



**PUTUSAN**  
**Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Veny Rosalinda Opat**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecapi RT.018/RW.009, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nefona Raya No.81, RT 017/RW 005 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Daniel Pace Sakan**, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kesatuan Komando Distrik Militer 1604 Kupang, Jalan Muhammad Hatta No.22 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang – NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melianus Naat, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes RT.028 RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Oktober 2017 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang-undang di Kota Kupang pada tanggal 06 Februari 2003 di Gereja GMIT – Jemaat IMANUEL-Batukadera Kota Kupang dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 30/DK CS/KK/2003 tanggal 06 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak, kecuali anak angkat (adopsi) yang bernama Roberto Antoni Sakan, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang 20-10-2004 yang sampai saat ini tinggal dan mengikuti Tergugat;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kompi Markas YONIF 743/PSY/BENTENG Kota Kupang. Kemudian pada tahun 2006 pindah bertempat tinggal di Jalan Kecapi RT.018,RW.009, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
4. Bahwa hubungan perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya cukup berjalan harmonis, rukun, saling mencintai dan juga tanggung jawab Tergugat (suami) untuk menafkahi Penggugat (isteri);
5. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis, rukun dan saling mencintai tidaklah berlangsung lama, dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang tidak bisa dirubah yaitu kebiasaan Tergugat yang selalu bermain judi (kartu biliard dan kupon putih). Bahkan secara tidak terhormat dan ksatria mencurigai, menuduh tanpa alasan dan bukti kepada Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat disatukan lagi. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa atau kejadian :
  - a) Pada bulan September tahun 2014 Tergugat mengajukan pinjaman dana tunai ke Bank BRI sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa diskusi suami-isteri, tanpa sepengetahuan, persetujuan Penggugat sebagai isteri sah dan ketika ditanya oleh Penggugat untuk apa uang sebanyak itu kemudian dijawab oleh Tergugat dalam dialek Kupang “Lu diam saja, Beta mau buat apa nanti baru Lu lihat”. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah menikmati, merasakan manfaat pinjaman

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari bank BRI tersebut dan sesungguhnya uang tersebut digunakan untuk apa ! sampai saat ini Penggugat tidak mengetahuinya.

- b) Pada akhir bulan Oktober 2014 Tergugat telah mengambil semua ATM (ajungan Tunai Mandiri) bank BRI serta merubah PIN, baik ATM gaji maupun ATM tabungan hasil dari pinjaman Bank BRI sehingga praktis Penggugat setiap bulan tidak bisa mengambil gaji lewat ATM yang telah menjadi kebiasaan bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c) Sejak bulan November 2014 Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat. Tergugat tidak lagi memberikan uang untuk menjalankan aktifitas rumah tangga dan kebutuhan pribadi Penggugat sehingga Penggugat mulai mencari uang sendiri dengan berjualan nasi kuning di jalan Cak Doko (depan Pertamina Oebobo) untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup dengan uangnya masing-masing,
- d) Pada tanggal 08 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua kandung di Kabupaten Kefa, selama 2 minggu di Kefa Penggugat mendengar berita-berita yang kurang menyenangkan tentang suami dan WIL (wanita idaman lain) Bahkan Penggugat selama 2 minggu berada di Kabupaten Kefa Tergugat tidak pernah menelpon atau mencari tahu di mana keberadaan Penggugat. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Penggugat kembali ke rumah di jalan kecapi Nunbaun delha namun karena kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, tidak harmonis dan Penggugat merasa tertekan secara batinia/psikis maka pada tanggal 17 Februari 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah di jalan Kecapi Nunbaun Delha dan menginap di rumah mertua (mama kecil) dari Tergugat di jalan Cak Doko, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang.
- e) Pada tanggal 23 Februari 2015 Tergugat secara tidak terhormat dan ksatria mencurigai, menuduh tanpa alasan dan bukti kepada Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain. Peristiwa ini telah diselesaikan secara tuntas melalui komandan/ atasan langsung Tergugat dan melalui pemeriksaan oleh POM TNI dan hasilnya Penggugat tidak terbukti melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggal yang sama juga yaitu tanggal 23 Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di Jalan Kecapi RT.018 RW.009, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Bahwa kepergian Tergugat tersebut dengan membawa semua isi perlengkapan rumah tangga seperti tempat tidur, lemari pakaian, TV, kulkas, sofa/tempat duduk dan lain-lain tanpa meninggalkan satupun alat perlengkapan rumah tangga tersebut untuk Penggugat.

- f) Bahwa sebagai puncak keretakan/kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 10 Agustus 2015, dihadapan saksi orang tua kandung Penggugat dan Tergugat, saksi perkawinan gereja, dan saksi atasan Penggugat (Kodim 1604/Kupang) dibuatlah surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya antara lain menyatakan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk bercerai dan Tergugat bersedia memberikan hak-hak berupa beras 10 Kg dan gaji 10% dari gaji pokok kepada Penggugat terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (akan dibuktikan : Bukti surat dalam persidangan).
7. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
8. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, Penggugat belum pernah atau tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat yang merupakan hak dari Penggugat yang harus diterima berdasarkan dan memperhatikan : Pertama, surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2016, Kedua, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Ketiga, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai konsekuensi logis Tergugat adalah anggota TNI dan Penggugat adalah anggota Persit Kartika Chandra Kirana dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Maret 2015, maka sudah sepantasnya Tergugat di hukum atau diwajibkan untuk memberikan nafkah isteri sebesar Rp. 11. 590.080,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

□ Tunjangan isteri

Rp. 281.720,- x 32 bulan = 9.015.040

□ Beras

Rp. 80.470,- x 32 bulan = 2.575.040+

Jumlah : =11.590.080,-

10. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didapatkan dari mengangkat/mengadopsi anak maka sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai orang tua, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar anak adopsi hasil perkawinan tersebut diberikan tanggung jawab secara bersama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membesarkan, memelihara, merawat dan menyekolahkan anak tersebut.

11. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami-isteri saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat ajukan gugatan perceraian ini dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang-undang di Kota Kupang pada tanggal 06 Februari 2003 di Gereja GMIT – Jemaat IMANUEL-Batukadera Kota Kupang dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 30/DK CS/KK/2003 tanggal 06 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat bertanggung jawab untuk membayar kepada Penggugat nafkah isteri sebesar Rp. 11. 590.080,- (sebelas juta lima

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg





ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan isteri  
Rp. 281.720,- x 32 bulan = 9.015.040
- Beras  
Rp. 80.470,- x 32 bulan = 2.575.040+  
Jumlah : =11.590.080,-

4. Menetapkan anak angkat (adopsi) yang bernama Roberto Antoni Sakan, laki-laki tempat tanggal lahir Kupang 20-10-2004 tetap berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat-Tergugat secara bersama-sama untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkan;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Kupang untuk mengirimkan salinan Keputusan Perceraian ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
8. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1,2,3,dan 4 adalah benar adanya,akan tetapi selanjutnya alasan-alasan Penggugat pada point 5,6, huruf a,b,c,d,e,f, point 6,7,8 adalah alasan-alasan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya melainkan



sebenarnya hanyalah merupakan alasan yang direayasa oleh Penggugat untuk menutupi sikap, perbuatan, tingkah laku dan cara hidup Penggugat yang tidak mencerminkan diri sebagai seorang Ibu Rumah Tangga sekaligus anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Bahwa Tergugat adalah seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selalu disibukkan dengan tugas Negara tidak mungkin melakukan apa yang dituduhkan kepada Tergugat seperti bermain judi dan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) melainkan sesungguhnya hal tersebutlah yang selalu dilakukan oleh Penggugat sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Tergugat harus mengambil keputusan yang tepat untuk meninggalkan Penggugat sebagai Istri sejak saat kejadian pada bulan Februari 2015 sehingga apabila Penggugat menyatakan Tergugat yang berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) maka hal ini adalah pemutar balikan fakta yang sesungguhnya dan hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat pada persidangan Negeri Klas 1A Kupang.

2. Bahwa mengenai pinjaman BRI yang menurut Penggugat tanpa diskusi dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar karena tidak mungkin tanpa tanda tangan dan persetujuan Penggugat pihak Bank mau mencairkan pinjaman dan pinjaman tersebut juga telah didiskusikan antara Penggugat dan Tergugat dan pinjaman tersebut digunakan untuk usaha kios dan bukan sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.
3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah Penggugat pada point 9 adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak oleh karena sebagai akibat dari tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena ulahnya Penggugat sehingga hal tersebut haruslah dipandang sebagai kesalahan Penggugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban tentang hal diluar tanggung jawab Tergugat.
4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Roberto Antoni Sakan tetap juga berada dibawah asuhan dan Perwalian Penggugat, hal tersebut sudah mengangkut psikologis seorang anak dan karena mengingat cara hidup Penggugat yang tidak mencerminkan seorang ibu rumah tangga yang baik maka sudah selayaknya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat hingga ia dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri sesuai keinginannya.



5. Bahwa walaupun hancunya bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina melalui cinta kasih selama lebih kurang 14 tahun hanya oleh karena terpaan angin topan yang datang dari Penggugat sendiri akan tetapi Tergugat harus rela menerima kenyataan hidup ini dengan cara mengakhiri cinta kasih perkawinan suci Penggugat dan Tergugat melalui Perceraian maka Tergugat melalui jawaban ini mengatakan tidak membantah/menolak atau menerima petitum pokok Penggugat pada point 2 hal 5 dengan mengatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Nikah Gereja Jemaat Imanuel Batukadera, tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Akta Perkawinan, Nomor: 30/DK.Cs/KK/2003, tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 5371012112074752, diberi tanda P-3;
4. Berita acara serah terima jabatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tanggal 10 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hermina Toan, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat adalah anak dari kakak saksi;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2003, di Batukedera Kupang, Kota Kupang;
  - Bahwa saat penggugat dan Tergugat menikah saya tidak ikut karena pada waktu itu saya di Kefamenanu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan penggugat dan Tergugat tidak ada anak, namun ada mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Roberto Antoni Sakan ;
  - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan percekocokan antara penggugat dan Tergugat tersebut ;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 23 Februari 2015;
  - Bahwa Tergugat sudah mengambil barang-barang dari rumah tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat tidak kembali lagi;
  - Bahwa awalnya setelah menikah penggugat dan Tergugat memiliki hubungan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama;
  - Bahwa penggugat dan tergugat cekcok sejak tahun 2015;
  - Bahwa Tergugat sudah memindahkan barang-barangnya dari tempat tinggal penggugat dan Tergugat, sehingga menurut saya sulit untuk dirujuk kembali;
2. Saksi Matias Opat, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat adalah anak dari kakak saksi;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2003, di Batukedera Kupang, Kota Kupang;
  - Bahwa saat penggugat dan Tergugat menikah saya sebagai orang tua dari Penggugat hadir dan menyaksikan acara resepsi pernikahan penggugat dan tergugat tersebut;
  - Bahwa alasannya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pernah kami mengusahakan untuk berdamai, namun Tergugat tetap mau cerai;
  - Bahwa yang membuat pernyataan cerai tersebut adalah Tergugat, kemudian ditanda tangani oleh Penggugat dan orang tua;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering bermain Judi, dalam hal ini Biliard. Judi Kupon putih dan judi Biliard;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 23 Februari 2015;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah mengambil barang-barang dari rumah tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mau maafkan Penggugat lagi dan karena itu kami iklaskan saja untuk cerai;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, biar saja penggugat dan Tergugat cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Nikah Gereja Jemaat Imanuel Batukadera, tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Akta Perkawian, Nomor: 30/DK.Cs/KK/2003, tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Keputusan Nomor:Skep/06/XII/2015, tentang Hukuman Disiplin Komandan Kodim 1604/Kupang selaku atasan yang berhak menghukum, tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 3;
4. Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/214-17/IV/2015, tanggal 17 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T. 4;
5. Permohonan Ijin Cerai, Nomor B/16/IV/2015, tanggal 30 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang sah menurut Undang-undang di Kota Kupang pada tanggal 06 Februari 2003 di Gereja GMT – Jemaat IMANUEL-Batukadera Kota Kupang dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 30/DK CS/KK/2003 tanggal 06 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak, kecuali anak angkat (adopsi) yang bernama Roberto Antoni Sakan, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang 20-10-2004 yang sampai saat ini tinggal dan mengikuti Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcoakan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada percekcoakan di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut cara agamanya, kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1/T-1 (berupa Surat Nikah Gereja tanggal 6 Februari 2003) dan P-2/T-2 (berupa Kutipan Akta Perkawinan), yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, di mana pernikahan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bertempat di GMT- Jemaat Imanuel Batukadara pada tanggal 6 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat Penggugat P-1 dan P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dimana pernikahan dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di hadapan Pendeta pada tanggal 6 Februari 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Hermina Toan dan Matias Opat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2015 dan sejak tanggal 23 Februari 2015 penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 23 Februari 2015, di mana Tergugat sudah mengambil barang-barang dari rumah tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016) dimana Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dikarenakan tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga dan sudah pisah ranjang dari tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan sekarang dan bukti T-5 ( Permohonan Ijin Cerai) yang merupakan surat kesepakatan untuk bercerai dan surat-surat permohonan pengurusan ijin cerai dari Tergugat kepada instansi Tergugat, sehingga

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum gugatan Penggugat angka 2 agar perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat bertanggung jawab untuk membayar kepada Penggugat nafkah istri sebesar Rp. 11.590.080, - (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah), oleh karena Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti yang mendukung mengenai besaran nafkah yang diminta Penggugat kepada Tergugat dalam dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Pace Sakan, dan saksi Penggugat yaitu Hermina Toan terungkap pula bahwa selama perkawinan penggugat dan Tergugat tidak ada anak, namun ada mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Roberto Antoni Sakan, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang 20-10-2004 yang sampai saat ini tinggal dan mengikuti Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa anak yang bernama Roberto Antoni Sakan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, telah pula berada dalam asuhan Tergugat dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sama sekali tidak terungkap bahwa Tergugat memiliki watak, perilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup beralasan dan patut ditetapkan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh dari anak adopsi penggugat dan Tergugat yang bernama Roberto Antoni Sakan;

Menimbang, bahwa pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut walaupun anak adopsi Penggugat dan Tergugat yang bernama Roberto Antoni Sakan berada dalam hak asuh dan penguasaan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan kewajibannya sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 dari gugatan Penggugat yang Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini bukan berkaitan dengan obyek benda yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum atau cidera janji, maka Petitum angka 5 dari gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 dari gugatan Penggugat, di mana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 6 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat dalam pokok perkara dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 R.Bg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, maka Petitum gugatan Penggugat angka 7 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dalil jawaban Tergugat pada angka 1, 2 dan 5 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Kupang pada tanggal 06 Februari 2003 di Gereja GMT – Jemaat IMANUEL-Batukadera Kota Kupang dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 30/DK CS/KK/2003 tanggal 06 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh terhadap anak angkat (adopsi) yang bernama Roberto Antoni Sakan, laki-laki tempat tanggal lahir Kupang 20-10-2004, berada dalam hak asuh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Kupang untuk mengirimkan salinan Keputusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang supaya mencatat putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, S.H.,M.H. dan Reza Tyrama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 225/Pen.Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 6 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Noh Fina, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ttd**

Budi Aryono, S.H.,M.H.

**Ttd**

A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H.

**Ttd**

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Noh Fina

Perincian biaya :

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 610.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 721.000,-

( Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

**Drs.H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.**  
**NIP. 19641007 198503 1003.-**